

**PENGUATAN AKIDAH DAN PERLUNYA MAKANAN HALAL DALAM
PENGAMALAN BERAGAMA PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA
LAU GUMBA KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO**

***STRENGTHENING THE FAITH AND THE NEED FOR HALAL FOOD IN
RELIGIOUS EXPERIENCE IN THE MUSLIM COMMUNITY OF LAU
GUMBA VILLAGE, BERASTAGI DISTRICT, KARO REGENCY***

Hadi Saputra Panggabean¹⁾, Sakban Lubis²⁾, Rustam Ependi³⁾

^{1,2,3} Progam Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Pembangunan Panca Budi,
Medan, Indonesia

¹Email : hadi@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRAK

Untuk mewujudkan insan yang beriman dan taat pada ajaran agama, maka perlu dibangun landasan keagamaannya berupa penguatan aqidah. Akidah merupakan Iman atau keyakinan yang teguh dan pasti, serta tidak ada keraguan sedikitpun terhadap orang yang meyakini. Dalam Islam, dalam suatu kaidah telah diatur sedemikian rupa dalam setiap kegiatan yang dilakukan umatnya yaitu Akidah. Tujuan penanaman akidah terhadap untuk membentuk pondasi dasar mereka sebagai orang Muslim dalam menjalankan ajaran Islam seutuhnya. Tujuan pendidikan tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis, yaitu memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu berupa data-data tertulis maupun lisan dari orang-orang dan objek penelitian yang diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akidah masyarakat masih tergolong rendah, dikarenakan masyarakat masih sangat kuat memegang budaya atau adat Karo, baik dalam bentuk kepercayaan, tingkah laku, sampai ritual-ritual tertentu.

Kata Kunci : Makanan Halal, Masyarakat Muslim, Penguatan Akidah

ABSTRACT

To create people who believe and obey religious teachings, it is necessary to build a religious foundation in the form of strengthening aqidah. Akidah is faith or belief that is firm and sure, and there is no doubt at all about those who believe in it. In Islam, a rule has been regulated in such a way in every activity carried out by its people, namely Akidah. The purpose of planting faith is to form their basic foundation as Muslims in carrying out the teachings of Islam as a whole. The purpose of education is stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System. In this study, the author uses a qualitative type of field research using a phenomenological approach. Phenomenological approach, namely understanding the meaning of events and

their relation to ordinary people in certain situations. The procedure used in this study aims to produce descriptive data, namely in the form of written and oral data from the people and objects of research observed. The results of this study indicate that the community's creed is still relatively low, because the community is still very strong in holding Karo culture or customs, both in the form of beliefs, behavior, to certain rituals.

Keywords: *Halal Food, Muslim Society, Strengthening the Faith.*

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan insan yang beriman dan taat pada ajaran agama, maka perlu dibangun landasan keagamaannya, titik awal untuk membangunnya adalah dengan melakukan pembinaan terhadap pendidikan akidahnya. Ajaran Islam dibagi ke dalam tiga aspek pokok, yaitu akidah, syariat, dan akhlak (Khoiruman, 2019: 39-60). Aspek akidah merupakan aspek yang fundamental dalam Islam dan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan atau keimanan dan kepercayaan terhadap hal-hal yang ghaib. Akidah berkaitan dengan pekerjaan hati. Aspek syariat adalah aspek yang berkaitan dengan amal ibadah, yang berkenaan dengan pelaksanaan hukum berupa perintah dan larangan Allah swt. Akhlak adalah aspek yang berkaitan erat dengan persoalan etika, moral, dan pergaulan hidup.

Ketiga aspek di atas, berkaitan erat satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Pemantapan adalah proses, cara, ataupun perbuatan untuk memantapkan suatu keyakinan. Pemantapan yang dimaksud di sini adalah manusia perlu berpegang teguh kepada akidah yang kukuh sebagaimana yang telah diperintahkan Allah swt. Akidah secara bahasa berarti ikatan, secara terminologi berarti landasan yang mengikat yaitu keimanan (Daradjat, 1984). Jadi, yang dimaksud akidah adalah landasan keimanan yang mengikat setiap umat Muslim dengan berlandaskan kepada ajaran Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemantapan akidah remaja Islam di era globalisasi adalah mengoptimalisasikan keberadaan remaja Islam dengan memberikan berbagai pembinaan dan pengetahuan tentang ajaran Islam, melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam itu dengan sebaik-baiknya, sehingga akidahnya semakin mantap.

Akidah adalah asas untuk membangun Islam pada diri anak, kalau landasannya sudah bagus dan kokoh, maka Islam akan tegak dalam diri anak. Jika ada pernyataan kenapa dewasa ini atau masa yang akan datang anak-anak kita tidak tegak dan kokoh dalam beragamanya, tidak kuat akidahnya dan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ajaran agama, atau dalam bahasa sosialnya, banyak kenakalan remaja pada anak-anak dan remaja Muslim (Sodikin, 2003: 1-20). Kemungkinan yang terjadi kurang kokohnya bangunan pendidikan akidah atau keimanan terhadap ajaran-ajaran Islam selama sebelumnya. Untuk itu, langkah awal yang harus dikerjakan adalah pendidikan akidah sejak dini. Kewajiban awal yang terpikul kepada orang tua. Seperti diajarkan dalam surat Luqman ayat 13, Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"*.

Akidah juga adalah masalah fundamental dalam Islam, ia menjadi titik tolak permulaan Muslim. Sebaliknya, tegaknya aktivitas keislaman dalam hidup dan kehidupan seseorang itulah yang dapat menerangkan bahwa orang itu memiliki akidah atau menunjukkan kualitas iman yang dimiliki. Masalahnya karena iman itu bersegi teoretis dan ideal yang hanya dapat diketahui dengan bukti lahiriah dalam hidup dan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan alasan pentingnya pendidikan akidah bagi seorang Muslim, maka pendidikan Islam sangat berperan untuk menerapkan pendidikan ini kepada anak-anak, terutama anak yang belum mencapai dewasa atau baligh. Agar sesuai dengan perkembangan anak-anak serta sesuai dengan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian dan budaya serta perkembangan kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu, perlu adanya usaha yang sengaja mendidik masyarakat, termasuk murid dan guru agar dapat secara selektif menerima pesan-pesan media massa yang mereka terima, sejak kanak-kanak, sehingga mampu menyaring dampak-dampak negatif yang mungkin timbul.

Oleh karena itu, dalam usaha membantu pengembangan kedekatan diri anak dengan nilai-nilai ajaran agama, terutama anak-anak di bawah masa akil

baligh, sejak lahirnya harus diperhatikan apa materi-materi yang mudah untuk diterapkan dan pendekatan apa yang cocok serta dapat dioptimalkan oleh para pendidik dapat berupa orang tua, guru dan masyarakat yang terkategori punya pengaruh terhadap perkembangan dan pengembangan keagamaannya. Termasuk dalam hal dasar akidah yang dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga khususnya anak yang belum baligh. Walaupun pada awalnya anak yang baru lahir pada dasarnya adalah belum beragama, tetapi telah mempunyai potensi atau fitrah untuk berkembang menjadi manusia yang beragama.

Menurut Latif, *et.al.* (2001) bahwa “*isi, warna dan corak perkembangan kesadaran beragama anak sangat dipengaruhi oleh keimanan, sikap dan tingkah laku keagamaan orang tuanya*”. Sebagai seorang muslim tentu saja diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal (Tim Penyusun KBBI, 2008). Seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat 168, artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*”

Meskipun makanan yang diharamkan dalam Islam jumlahnya sangat sedikit, tetapi dengan kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi, saat ini telah bermunculan produk olahan makanan dengan penambahan berbagai bahan tambahan yang tidak jelas kehalalannya, sehingga menjadi *syubhat*. Proses mengolah produk halal dalam Islam seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah *pertama*, lokasi, tempat, dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal. *Kedua*, Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib: (a) Dijaga kebersihan dan higienitasnya; (b) Bebas dari najis; dan (c) Bebas dari bahan tidak halal.

Di dalam hal ini, kehalalan makanan baik dari segi bahan maupun pengolahan yang terjamin bebas dari unsur keharaman. Setiap makanan dan

minuman yang jelas bercampur dengan barang haram/najis, hukumnya haram. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan (Tim Penyusun Fatwa MUI, 2011). Dalam regulasi bisnis Islam yang berhubungan dengan pangan halal tertuang aturan-aturan yang mengatur secara terperinci kegiatan ekonomi yang boleh dilakukan dan yang dilarang, hal ini bermaksud melindungi konsumen, produsen dan pihak lainnya dari kerugian dan kemudaratannya (Siradjuddin, 2013).

Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) juga merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 tahun 1999. Undang-Undang Perlindungan konsumen ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi serta mendorong para pedagang untuk memperdagangkan makanan yang sesuai standar yang berlaku, karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan produk makanan yang memenuhi standar dan kelayakan untuk dikonsumsi.

Masalah perlindungan konsumen terhadap keamanan produk halal diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisi yang monopolitis tersebut. Hal semacam itu tentu saja akan merugikan konsumen (Muru, 2011).

Begitu pentingnya keyakinan dan akidah ditanamkan pada masyarakat desa Lau Gumba sehingga masyarakat bertambah mantab dalam menjalankan dan mengamalkan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya juga makanan halal di sosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengenal makanan halal dan menghindari makanan yang haram. Karena letak geografis desa Lau Gumba terletak di wilayah masyarakat yang multi-agama bahkan masyarakat Muslim menjadi masyarakat minoritas, sehingga perlu memperhatikan pentingnya makanan halal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian adalah *Purposive*, yaitu teknik pengambilan bahan data dengan pertimbangan tertentu. Hal ini dapat memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek yang diteliti (Assingkily, 2021). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh peneliti dalam teknik wawancara adalah dari tokoh masyarakat, BKM mesjid, anggota perwiridan Desa Lau Gumba. Dalam hal analisis data kualitatif menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dengan mudah dapat dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2017). Dalam aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sampai jenuh dan mendapatkan data yang lebih baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penguatan Akidah

Pendidikan adalah suatu proses dalam mengantarkan manusia kepada kesempurnaan yang dilakukan melalui lembaga formal, informal dan nonformal. Sedangkan, akidah merupakan suatu kepercayaan atau keyakinan. Akidah merupakan suatu perkara yang keberadaannya wajib diikuti oleh hati, menentramkan jiwa sehingga menjadi keyakinan yang tidak bercampur dengan keragu-raguan (Ahmad & Tambak, 2018: 24-41). Akidah sendiri berasal dari bahasa Arab *aqada-yaqiduaqdan* yang berarti mengumpulkan atau mengkokohkan. Sedangkan secara epistemologi, akidah adalah keyakinan yang tersimpul dengan kokoh di dalam hati. Jadi, akidah adalah sesuatu yang diyakini secara kokoh di hati seseorang dan bersifat mengikat (Shafik & Bakar, 2009: 81-101).

Dalam suatu pembelajaran, akidah hanya sebagai suatu materi yang disampaikan dan diterima oleh peserta didik. Dengan hal ini, penguatan akidah santri juga perlu dibentuk agar pengetahuan akidah yang dimiliki dapat diingat kembali, dihayati serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam, yaitu pendidikan dengan tujuan untuk membentuk pribadi Muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuhkan suburkan hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah dan manusia dengan alam semesta (Susiba, 2019: 155-168).

Ruang Lingkup Akidah

Akidah yang sangat penting mempunyai ruang lingkup, adapun ruang lingkup Akidah Islam, yaitu sebagai berikut, *pertama, Ilahiyah. Ilahiyat* adalah pembahasan yang berhubungan dengan masalah ketuhanan yang utamanya pembahasan tentang Allah, seperti wujud Allah, sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. *Kedua, Nubuwwah. Nubuwwah* adalah pembahasan yang berhubungan dengan utusan Allah, yaitu nabi dan rasul Allah, termasuk pembahasan tentang kitab Allah, mukjizat, karomah dan lain sebagainya. *Keempat, Ruhaniyah. Ruhaniyyah* adalah pembahasan yang berhubungan dengan makhluk gaib seperti Roh, Malaikat, Jin, Iblis dan lain sebagainya. *Kelima, Sam'iyah. Sam'iyah* adalah pembahasan yang berhubungan dengan alam gaib seperti Surga, Neraka, Alam Kubur, Akhirat, tanda-tanda kiamat, adzab kubur dan lain sebagainya.

Dengan ruang lingkup akidah Islamiyah, dapat diketahui nilai-nilai pendidikan akidah termasuk dalam jenis beberapa ruang lingkup tersebut. Berikut merupakan bahasan dari penelitian ini, yaitu pendidikan akidah atau iman juga merupakan suatu upaya menumbuhkembangkan kondisi kepercayaan hamba untuk meyakini bahwa Allah adalah wujud yang Esa, tidak didahului oleh wujud yang lain, yang keberadaan-Nya bersifat *baqa'* (Mahjuddin, 2000).

Fungsi Akidah Islam

Sesuai dengan fungsinya sebagai dasar agama, maka keberadaan akidah Islam sangat menentukan bagi seorang Muslim. Sebab, dalam sistem teologi agama ini diyakini bahwa sikap, perbuatan, dan perubahan yang terjadi dalam perilaku dan aktivitas seseorang sangat dipengaruhi oleh akidah yang dianutnya (Sirait, 2019: 207-214). Untuk itu, signifikansi akidah dalam kehidupan seseorang Muslim dapat dilihat paling tidak dalam 4 hal, yaitu:

Pertama, akidah Islam merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Di atas keyakinan dasar inilah dibangun ajaran Islam lainnya, yaitu *syari'ah* (hukum Islam) dan *akhlak* (moral Islam). Oleh karena itu, pengamalan ajaran Islam lainnya seperti shalat, puasa, etika Islam (akhlak) dan seterusnya, dapat diamalkan di atas bangunan keyakinan dasar tersebut. Tanpa keyakinan dasar, pengamalan ajaran agama tidak akan memiliki makna apa-apa. *Kedua*, akidah Islam berfungsi membentuk kesalehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Hal ini secara fungsional terwujud dengan adanya keyakinan terhadap kehidupan kelak di hari kemudian dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia.

Ketiga, akidah Islam berfungsi untuk menyelamatkan seseorang. Akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti *bid'ah*, *khurafat*, dan penyelewengan-penyelewengan lainnya. *Keempat*, akidah Islam berfungsi untuk menetapkan seseorang sebagai Muslim atau non-Muslim. Begitu pentingnya kajian akidah Islam hingga bidang ini telah menjadi perbincangan serius di kalangan para ahli sejak zaman awal Islam sampai hari ini, termasuk di Indonesia. Di dalam apresiasinya, kajian mengenai bidang ini melahirkan beberapa aliran, seperti Muktazilah, Asy'ariyah, Murjiah, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jabbariyah, dan lain-lain. (Zuhud, 2013).

Pentingnya Makanan Halal

Halal berarti boleh dimakan, boleh dipergunakan, (menurut aturan agama) (Hamzah, 2001). Kata "Halal" berasal dari akar kata yang berarti "Lepas" atau "Tidak terikat". Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya dunia dan ukhrowi. Karena itu, kata halal juga berarti boleh. Dalam bahasa hukum, kata

ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik kebolehan itu bersifat *sunnah* (anjuran untuk dilakukan), makruh (anjuran untuk ditinggalkan), maupun mubah (netral/boleh-boleh saja) (Shihab, 2007). Menurut bahasa, halal yaitu perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diharuskan, diizinkan, atau dibenarkan syari'at Islam. Sedangkan haram ialah perkara atau perbuatan yang diharus atau tidak diperbolehkan oleh syariat Islam (Masykoer, 2003).

Dalam Islam, istilah halal biasa digunakan terhadap sesuatu tindakan, percakapan, perbuatan, dan tingkah laku yang boleh dilakukan oleh Islam tanpa dikenakan dosa. Adapun haram adalah suatu perkara atau perbuatan yang telah ditetapkan syariat Islam agar tidak dilakukan oleh orang-orang Islam mukallaf, dan pelanggaran terhadap perkara tersebut adalah dikenakan dosa (Masykoer, 2003).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan program pengabdian masyarakat yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa di Desa Lau Gumba Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, sesuai dengan yang diharapkan. Adapun di antara program yang telah dilaksanakan dan mendapatkan respons yang sangat positif dari masyarakat ialah sebagai berikut:

Pertama, bidang keagamaan, meliputi: pembinaan dan pengajian yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai akidah Islam di Masjid Al-Aman yang ada di Desa Lau Gumba. Bentuk kajian ini, disajikan dengan metode ceramah. Pada saat sosialisasi dihadiri oleh remaja masjid, tokoh agama, dan kepala desa setempat (Pak Benny Bangun). Selain tokoh agama, ikut juga hadir masyarakat dan jamaah Masjid Al-Aman.

Kedua, bidang halal, dalam penguatan makanan halal disampaikan pada masyarakat tentang pentingnya edukasi halal dan wisata halal, makanan halal, minuman halal. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Masjid Al-Aman yang ada di Desa Lau Gumba. Bentuk kajian ini, disajikan dengan metode ceramah. Pada saat sosialisasi dihadiri remaja Masjid, tokoh agama, dan kepala desa

setempat (Pak Benny Bangun). Selain tokoh agama, ikut juga hadir masyarakat dan jamaah Masjid Al-Aman.

Ketiga, salat Jumat berjamaah, kegiatan ini dilaksanakan secara berjamaah di Masjid Al-Aman yang menjadi khatib dari Tim pengabdian Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Keempat*, bidang sosial kemasyarakatan, yaitu melakukan kerja bakti dengan membersihkan gorong-gorong masjid, jalan, serta melakukan penghijauan di sekitar masjid dengan menanam pepohonan yang bermanfaat, selain itu melakukan santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa.

Kelima, bidang pertanian dan peternakan tim Dosen bekerjasama dengan mahasiswa KKL Universitas Pembangunan Panca Budi Medan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pembuatan vokasi pertanian di Villa Desa Lau Gumba. Selain itu juga, bekerjasama dengan mahasiswa melakukan penyuntikan dan perawatan ternak kambing dan lembu yang ada di Desa Lau Gumba.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, telah mendorong terjadinya globalisasi, keadaan ini menunjukkan kecenderungan perilaku hidup dan kehidupan manusia untuk saling terkait, baik antar individu maupun antar bangsa yang dihubungkan oleh sarana dan prasarana yang semakin canggih. Pada era globalisasi akan terjadi perubahan-perubahan cepat. Dunia akan transparan, terasa sempit, dan seakan tanpa batas, sehingga terjadilah pendangkalan akidah. Hubungan komunikasi, informasi, transportasi menjadikan satu sama lain menjadi dekat, sebagai akibat dari revolusi industri, hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ngafifi, 2014).

Globalisasi menyangkut langsung kepentingan sosial masing-masing negara akan berjuang memelihara kepentingannya dan cenderung tidak akan memperhatikan nasib negara-negara lain. Dampak globalisasi yang menyebabkan pendangkalan akidah antara lain: (1) Globalisasi membawa banyak tantangan (sosial, budaya, ekonomi, politik, dan bahkan menyangkut setiap aspek kehidupan manusia); (2) Globalisasi mengakibatkan penurunan moral bangsa akibat kemajuan yang tidak diimbangi dengan spiritual; dan (3) Globalisasi membawa

perubahan perilaku, terutama pada generasi muda (remaja) (Wahyudi & Sukmasari, 2018).

Masalah yang dihadapi kaum pemuda, di antaranya banyaknya tawuran pelajar, pergaulan asusila di kalangan pelajar dan mahasiswa, pornografi, yang susah dibendung, kecanduan terhadap ekstasi menjadi budak kokain dan morfin. Penyimpangan perilaku menjadi ukuran atas kemunduran moral dan akhlak atau bias disebut terjadinya perilaku atau pendangkalan akidah. Hilangnya kendali para pemuda, berakibat ketahanan bangsa akan lenyap dengan lemahnya kaum muda. Pergeseran budaya dengan mengabaikan nilai-nilai agama pastilah akan melahirkan tatanan hidup masyarakat dengan penyakit sosial yang kronis, di antaranya akidahnya bertauhid, namun akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Islami dan melalaikan ibadah (Indratmoko, 2017: 121-133).

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pembinaan sumberdaya manusia dengan memberikan dasar-dasar keagamaan yang kuat di masyarakat terutama anak-anak, remaja maupun orang tua pembinaan yang terus-menerus seperti halnya pendalaman al-Qur'an, hadits, fiqh maupun iqra' itu sangat penting bagi mereka di masa yang akan datang. Begitu juga perilaku hidup bersih dan sehat secara Islami dan makanan halal juga bermanfaat dalam menjaga kesehatan masyarakat yang harus selalu digalakkan dan diperkenalkan agar masyarakat paham bahwa dalam Islam juga diajarkan tentang kesehatan.

Akibat globalisasi yang tak seimbang dan tak terkendali, rusaknya sistem, pola dan politik pendidikan, hilangnya tokoh panutan, bergesernya fungsi lembaga pendidikan menjadi bisnis, profesi guru dilecehkan dan kesempatan mendapatkan pendidikan tidak merata, kurangnya idealisme generasi remaja tentang peran di masa datang. Dalam hubungan yang saling terkait seperti itu akan terjadi pula hubungan yang saling mempengaruhi. Pertanyaan yang akan timbul adalah sejauh mana umat Islam atau remaja dipengaruhi oleh perkembangan global. Demikian pula halnya dengan pembinaan akidah yang ditujukan pada remaja dan masyarakat Desa Lau Gumba Kecamatan Berastagi, juga perlunya pembinaan keagamaan dalam akidah dan makanan halal.

Agar kegiatan negatif itu tidak dilakukan oleh remaja, khususnya remaja Muslim, maka perlu sekali pembinaan mental terhadap remaja agar moral dan tingkah laku mereka tidak rusak akibat arus globalisasi yang dapat merusak dirinya serta masyarakat di mana mereka tinggal. Maka perlu bagi remaja dalam pembinaan melalui pendekatan agama yang kegiatannya dilakukan oleh setiap tokoh agama di Desa Lau Gumba Kecamatan Berastagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa dapat disimpulkan tentang pemantapan akidah pada masyarakat Muslim Desa Lau Gumba di era globalisasi adalah sebagai berikut; (1) Upaya-upaya pemantapan akidah remaja Islam di era globalisasi yang dilakukan oleh para orang tua, tokoh agama, dan masyarakat yaitu dengan upaya pendekatan keagamaan melalui pengajian rutin, kegiatan yasinan atau tahilan, diskusi tanya jawab, pembacaan asmaul husna, sedangkan kegiatan penunjangnya yakni melaksanakan bakti sosial, dan memanfaatkan waktu luang remaja agar tidak terpengaruh dengan adanya budaya-budaya asing yang diserap melalui media visual atau audio visual seperti *handphone*, televisi, bioskop, dan sebagainya. Kemudian, (2) pemahaman dan pengamalan akidah bagi remaja sudah menunjukkan hasil yang baik dibandingkan sebelum diadakan pembinaan. Bahkan, semakin meningkat dengan adanya pembinaan dan bimbingan berbagai aktivitas keagamaan yang dilakukan atas kerjasama antara berbagai pihak, yaitu: orang tua, masyarakat, dan tokoh agama di Desa Lau Gumba Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M.Y., & Tambak, S. (2018). Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Akidah Melalui Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 24-41. <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/1581>.
- Assingily, M.S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel*

Ilmiah dan Tugas Akhir. Yogyakarta: K-Media.

Basrowi, B., *et.al.* (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Daradjat, Z. (1984). *Dasar-dasar Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hamzah, S. (2001). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Surabaya: Greisinda Press.

Indratmoko, J.A. (2017). Pengaruh Globalisasi Terhadap Kenakalan Remaja di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 121-133. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/1646>.

Khoiruman, K. (2019). Aspek Ibadah, Latihan Spiritual dan Ajaran Moral (Studi Pemikiran Harun Nasution tentang Pokok-pokok Ajaran Islam). *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 8(1), 39-60. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/2046>.

Latif, Z.M., *et.al.* (2001). *Akidah Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Mahjuddin, M. (2000). *Pendidikan Hati Kajian Tasawuf Amali*. Jakarta: Kalam Mulia.

Masykoer, I. (2003). *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota MABIMS*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.

Miru, A. (2011). *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1). <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/2616>.

Shafik, S.S.A., & Bakar, N.S.A. (2009). Tauhid Membina Keutuhan Akidah Islam. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, 2(1), 81-101. <http://journal.unisza.edu.my/jimk/index.php/jimk/article/view/48>.

Shihab, Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Siradjuddin, A. (2013). Regulasi Makanan Halal di Indonesia. *TAPIS*, 13(1), 101-122.

- Sirait, I.H. (2019). Wawasan Pendidikan Islam Mengenai Akidah, Ibadah, dan Akhlak. *Idrak: Journal of Islamic Education*, 2(1), 207-214. <http://jurnal.stit-rh.ac.id/index.php/idrak/article/view/15>.
- Sodikin, R.A. (2003). Konsep Agama dan Islam. *Al Qalam*, 20(97), 1-20. <http://103.20.188.221/index.php/alqalam/article/view/643>.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susiba, S. (2019). Pendidikan Akidah Bagi Anak Usia Dini. *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, 4(2), 155-168. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/potensia/article/view/5871>.
- Tim Penyusun. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Penyusun. (2011). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Wahyudi, H.S., & Sukmasari, M.P. (2018). Teknologi dan Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1). <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/viewFile/17444/13932>.
- Zuhud, M. (2017). Implementasi Pendidikan Akidah Islam di Pesantren Pembangunan Muhammadiyah Tana Toraja. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2864/1/Muhammad%20Zuhud.pdf>.